

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang ada di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban dari suatu daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan pemerintahan dari suatu daerah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Undang-Undang otonomi daerah yang diberlakukan tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).Pemberlakuan otonomi daerah menjadikan pajak daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah.Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut pembagiannya berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibedakan menjadi beberapa pajak yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral Bukan logam dan batuan, pajak

parkir, dan pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata adalah pajak restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan pajak restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Pajak Restoran di Kota Kupang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah; Pajak Restoran adalah pajak atas penyelenggaraan Restoran. Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di konsumsi di tempat pelayanan maupaun tempat lain. Pajak Restoran yang berdaya guna dan hasil guna akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah sebagaimana yang diharapkan. Data jumlah restoran di Kota Kupang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Jumlah Restoran di Kota Kupang Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
		Restoran	Restoran	Restoran	Restoran
1	Kelapa lima	10	18	28	20
2	Oebobo	10	10	13	10
3	Maulafa	6	12	10	8
4	Alak	4	6	9	7
	Jumlah	30	46	60	45

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Tabel di atas menunjukkan jumlah restoran mengalami peningkatan jumlah setiap tahun sejak 2017 hingga 2020, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah. Data pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kupang, restoran hampir terdapat di setiap wilayah Kecamatan di Kota Kupang. Jumlah restoran paling banyak tersebar di Kecamatan Oebobo dan Kelapa Lima.

Peningkatan jumlah restoran di Kota Kupang sangat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, sehingga dapat memberi kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel 1.2 menggambarkan perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak restoran Kota Kupang dari tahun 2017 hingga 2020.

Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Kupang Tahun 2017-2020

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp.)	Realisasi Pajak Restoran (Rp.)	Selisih antara target dan realisasi(Rp.)
2017	12.000.000.000.00	12.327.596.499.00	327.596.499
2018	12.200.000.000.00	14.101.187.860.00	1.901.187.860
2019	13.750.000.000.00	17.500.563.159.00	3.750.563.159
2020	11.942.017.443.89	13.782.405.168.00	1.840.387.725

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 yang menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran tahun 2017 hingga tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak restoran selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang tahun 2017-2020. Realisasi penerimaan yang paling besar dicapai pada tahun 2019 sekaligus menjadi tahun yang memiliki selisih terbesar diantara tahun-tahun sebelum ataupun sesudahnya.

Penerimaan Pajak Restoran masih lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki melainkan berdasarkan pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai sebagai realisasi penerimaan di tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pajak daerah yang berasal dari Pajak Restoran di Kota Kupang masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan dengan. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan melalui pengelolaan dan penggalian potensi-potensi yang ada. Dengan demikian pajak restoran masih harus ditingkatkan lagi dengan catatan perlu upaya baik melalui proses pemungutan, pembinaan wajib pajak, penegakan peraturan dan pengawasan serta perbaikan kinerja pelayanan dan pemungutan wajib pajak.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, baik sumber daya manusianya, maupun fasilitas pendukung kegiatannya. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai pemungut Pajak Restoran mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya pajak restoran karena pajak restoran merupakan salah satu potensi penerimaan pajak yang bisa meningkatkan PAD Kota Kupang diantara penerimaan pajak lainnya.

Keberadaan restoran memiliki potensi yang besar dari segi penerimaan khususnya sektor pajak. Artinya mekanisme peningkatan penerimaan pajak restoran dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi yang dimiliki restoran tersebut sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan sektor pajak restoran. Pengembangan potensi setiap restoran yang menciptakan persaingan sehat diantara pengusaha restoran sehingga dapat mendorong berkembangnya restoran yang ada di Kota Kupang. Hal ini akan berdampak pada peningkatan PAD Kota Kupang. Dengan melihat semakin bertambahnya jumlah restoran yang ada di Kota Kupang, maka perlu dilakukan analisis perhitungan potensi pajak restoran, sehingga restoran benar-benar memberikan kontribusi bagi PAD Kota Kupang.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan dan Potensi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang ?
2. Seberapa besar Potensi Pajak Restoran di Kota Kupang ?
3. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan belum optimalnya Pajak Restoran di Kota Kupang

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui besarnya Potensi Pajak Restoran di Kota Kupang tahun anggaran 2017 - 2020
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan belum optimalnya Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan kebijakan dan program pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran harus subjektif sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah bagi Kota Kupang.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kota Kupang dan Sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.